

HUKUM PENYELENGGARAAN DAN PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI

Miftahol Fajar Sodik¹⁾, Imam Rofiqi²⁾,
Darma Jasuli³⁾

¹Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan
Kalijaga,

19203012013@student.uin-suka.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Wiraraja,
imamrofiqi@wiraraja.ac.id

³Fakultas Teknik Universitas Wiraraja,
darmajasuli@gmail.com

ABSTRAK

Jasa konstruksi mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, hal demikian didasarkan pada undang – undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menggantikan Undang Undang No. 18 tahun 1999, penyempurnaan aturan dilakukan disebabkan oleh kurangnya kepastian hukum dalam muatan undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan perjanjian.

Kegiatan jasa konstruksi berperan sebagai pendukung pembangunan nasional ekonomi serta merupakan salah satu faktor produktifitas untuk memobilisasi pertumbuhan di setiap wilayah baik ditingkat kabupaten atau kota/profensi. Jasa konstruksi yang bersifat keperdataan dengan menitik beratkan pada perjanjian penyelenggaraan didasari oleh undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi agar setiap hak dan kewajiban dapat terealisasi dengan mengacu pada kemanfaatan, keselamatan, persamaan dan keadilan. Penyelenggaran konstruksi harus dilakukan dengan melihat ketentuan yang telah diatur dalam pasal 2, 38 dan sub pasal lainnya yang saling berkaitan oleh karena jasa konstruksi merupakan kegiatan pekerjaan knstruksi yang berdampak pada

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Adapun perjanjian konstruksi harus dilakukan diatas dokumen yang memuat rumusan pekerjaan, uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaa. Hak dan Kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi. Artinya dokumen perjanjian haruslah berisikan segala hal yang diperjanjikan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga kesepakatan mufakat atas perjanjian tersebut merupakan perikatan hukum (undang-undang) keduaabelah pihak yang berkonsekuensi dengan penyandangan hak dan kewajiban diantara pengguna dan pemberi jasa konstruksi. Penyelenggaran dan perjanjian konstruksi haruslah dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan menjamin ketertiban umum serta kepastian hukum, artinya pembangunan konstruksi harus mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Perjanjian, Jasa Konstruksi

ABSTRACT

Construction services have the aim of realizing a just and prosperous society, this is based on Law number 2 of 2017 concerning construction services which replaces Law No. 18 of 1999, improvement of the rules was carried out due to lack of legal certainty in the content of law number 18 of 1999 concerning construction services

relating to the implementation and agreement

Construction service activities act as a supporter of national economic development and are one of the productivity factors to mobilize growth in each region at the district or city / professional level. Civil service construction services emphasizing implementation agreements are based on law number 2 of 2017 concerning construction services so that all rights and obligations can be realized by referring to benefits, safety, equality and fairness. The construction of construction must be carried out by looking at the provisions stipulated in articles 2, 38 and other sub-articles that are interrelated because construction services are activities of instruction that have an impact on the environment and sustainable development.

The construction agreement must be made on the document that contains the formulation of the work, a clear and detailed description of the scope of work, the value of the work, unit prices, lump sums, and time limits for implementation. Equitable Rights and Obligations, containing the right of the Service User to obtain the results of Construction Services and their obligations to fulfill the agreed conditions, as well as the right of the Service Provider to obtain information and compensation for services and obligations to carry out Construction Services services. This means that the document of the agreement must contain everything that was promised in the implementation of construction services so that the consensus agreement on the agreement is a legal engagement (the law) of both parties which consequently with violation of rights and obligations between users and providers of construction services. Arrangements and construction agreements must be carried out in an environmentally sound manner and guarantee public order and legal certainty, meaning that construction construction must have a goal of realizing a

just and prosperous society, and to function as a supporter of social and economic social infrastructure.

Keywords : Implementation, Agreement, Construction Services

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu negara sangatlah diperlukan karena hal itu diperlukan untuk menunjang faktor ekonomi masyarakat dan produktivitas sosial, pembangunan konstruksi dari tingkat pusat dan daerah berperan untuk memobilisasi pertumbuhan masyarakat sehingga perlu ditetapkannya aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara pengguna jasa konstruksi dan pemberi jasa konstruksi. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah yang berkaitan dengan jasa konstruksi ialah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional serta terselenggarakannya jasa konstruksi yang berstandar keamanan.

Semangat pembangunan dan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah menyebabkan banyaknya kecalakan sehingga dengan demikian mengakibatkan timbulnya suatu tanggung jawab, oleh sebab itu maka untuk melindungi masyarakat baik yang bertindak sebagai pekerja konstruksi dan para pihak pengguna dan pemeberi layanan konstruksi perlu diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan.

Upaya pembangunan secara nasional diharapkan dapat menciptakan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera karena sektor jas konstruksi merupakan salah satu aspek pendukung prasarana mayarakat okonomi sosial, sehingga harapan dalam bidang usaha jasa konstruksi dapat berjalan dengan tertib dan saling menguntungkan kedua belah pihak

Aturan tentang jasa konstruksi tertuang dalam undang-undang nomor 2

tahun 2017 yang menggantikan undang-undang nomor 18 tahun 1999. Dalam undang-undang yang lama dirasakan bahwa ketentuan norma hukum yang diatur didalamnya belum sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang baik di wilayah Indonesia, sehingga perlu diaturnya jasa konstruksi kearah yang lebih produktif dan terintegrasi.

Adanya Undang-Undang yang terbaru penting untuk diinformasikan kepada khalayak ramai yang khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan dan perjanjian konstruksi agar seseorang atau badan hukum yang ada di wilayah Indonesia atau orang yang mempunyai kepentingan untuk itu dapat dengan mudah untuk mengurus dan melakukan kegiatan di bidang jasa konstruksi.

Pentingnya informasi aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pemberi dan penerima jasa konstruksi. Oleh sebab itu dalam penelitian akan dijelaskan terkait norma hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perjanjian di bidang jasa konstruksi.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisa norma hukum tentang jasa konstruksi yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan perjanjian konstruksi dengan fokus pengkajiannya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pengkajian di bidang hukum jasa konstruksi akan diuraikan dengan melihat norma hukum yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan suatu harapan agar semua lapisan masyarakat memahami dan terarahkan dalam hal penyelenggaraan dan perjanjian jasa konstruksi.

Oleh karena penyelenggaraan dan perjanjian konstruksi mempunyai undang-undang yang baru, maka pengkajian dan analisa terhadap undang -undang

sebagaimana disebutkan diatas dilakukan dengan kecamata ilmu hukum, artinya penelitian ini terlepas dari data dan kasus faktual namun lebih kepada bentuk informasi kepada publik, sehingga masyarakat mampu memahami hal apa saja yang ditentukan dan tidak oleh dilanggar dalam melakukan jasa konstruksi berdasarkan undang -undang nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang jasa konstruksi.

2. METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

Secara umum metodelogi merupakan cara melakukan penulisan karya ilmiah yang meliputi tata cara dalam pengumpulan dan pengolahan data atau bahan hukum, pendekatan permasalahan, analisa dan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut :

2.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif (undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi).

2.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terbagi atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini fokus pada pengkajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan KUHperdata sebagai penunjang penelitian. sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum

yang bersifat membantu atau menunjang dalam penelitian ilmiah ini, diantaranya seperti buku-buku, skripsi, dan dokument keputakaan lainnya.

2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan tehnik dokumenter yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis, sehingga seluruh bahan hukum yang terkumpulkan mampu berdiri sebagai kalimat argumentasi yang terarah untuk menjawab rumusan masalah, selanjutnya adalah rekonstruksi bahan hukum yaitu dengan menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga hal itu mudah dipahami dan diinterpretasikan

2.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana analisisi semacam ini memberikan hasil yang berupa sautui argumen yangi bersifati normatif dani ditariki kesimpulan dari umum kei khususi, adapun analisis penelitian inii terfokuskan pada undang-undang nomori 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksii untuk menjawab rumusan permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraanodankperjanjian jasa-konstruksi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi, sedangkan usaha jasa konstruksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konstruksi. Alasan yang menuntut undang – undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi untuk dirubah sebagian ketentuannya dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya penanggung jawab sektor konstruksi
- b. Arah pengembangan jasa konstruksi jauh dari upaya peningkatan profesionalisme.
- c. Kurang profesionalnya pejabat pengadaan jasa konstruksi
- d. Dominasi peran unsur pelaku usaha dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK)
- e. Potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri jasa konstruksi
- f. Tidak adanya proses sertifikasi di asosiasi jasa konstruksi yang ketat
- g. Tidak adanya proses validasi perusahaan yang ketat
- h. Format kelembagaan akar pemasalahan jasa konstruksi Indonesia

Pembentukan undang-undang haruslah diarahakan kepda kehidupan bermasyarakat oleh sebab itu maka saat ini jasa konstruksi telah diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mana dalam ketentuan undang-undang tersebut terdiri dari beberapa bab ketentuan :

- a. Ketentuan umum
- b. Asas dan tujuan
- c. Tanggung jawab dan kewenangan
- d. Usaha jasa konstruksi
- e. Penyelenggaraan jasa konstruksi
- f. Keamanan, keselamatan, keselarasan dan keberlanjutan
- g. Tenaga kerja konstruksi
- h. Pembinaan
- i. Sistem informasi jasa konstruksi
- j. Partisipasi masyarakat
- k. Penyelenggaraan sengketa
- l. Sangsi administratif
- m. Ketentuan peralihan
- n. Ketentuan penutup

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. setiap penyelenggaraan jasa konstruksi harus diarahkan kepada pertumbuhan dan perkembangan jasa

konstruksi, hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan.

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha yang semua itu dapat diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya serta didukung dengan pasok sumber daya konstruksi berasal dari produksi dalam negeri.

Penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui perikatan dengan pihak jasa konstruksi, hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 38 ayat 1 yang menerangkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi yang dikerjakan sendiri menuntut pekerjaan yang direncanakan, dan diawasi sendiri oleh kementerian.

Setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan secara ekstrime dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di pisahkan dengan kehidupan manusia, maka dari itu pemerintah dalam hal ini adalah menteri yang berwenang mempunyai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha jasa konstruksi guna mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang mendukung pembangunan nasional.

Begitu pula dengan badan usaha jasa konstruksi asing dan usaha perseorangan yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk kantor perwakilan; dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional, artinya undang-undang nomor 2 tahun 2017 menempatkan perusahaan konstruksi asing dengan tidak meninggalkan keberlangsungan dan peningkatan jasa konstruksi dalam negeri.

Hal demikian menurut penulis sudah dapat dibilang bahwa undang-undang jasa konstruksi tersebut dalam penyelenggaraannya sudah memberikan ruang bagi jasa konstruksi dalam negeri untuk bermitra dan mengembangkan usahanya untuk lebih baik.

Adapun usaha jasa konstruksi diharuskan mempunyai pengalaman dibidang usahanya maka untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha tersebut, setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang berkualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri begitu pula dengan tenaga pekerjanya yang dituntut untuk mempunyai sertifikat kompetensi kerja.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan jasa konstruksi maka hal itu direpresentasikan dalam bentuk persetujuan atas :

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan Jasa Konstruksi

Penyelenggaran jasa konstruksi dalam ketentuan pasal 2 dilakukan berdasarkan asas :

- a. kejujuran
- b. keadilan
- c. manfaat
- d. kesetaraan
- e. keserasian

- f. keseimbangan
- g. profesionalitas
- h. kemandirian
- i. keterbukaan
- j. kemitraan
- k. keamanan
- l. keselamatan
- m. kebebasan
- n. pembangunan berkelanjutan; dan
- o. wawasan lingkungan.

Pada prinsipnya penyelenggaraan jasa konstruksi terletak pada kontrak konstruksi yang berisikan hal hal yang diperjanjikan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi namun hal apa yang diperjanjikan haruslah memperhatikan aspek wawasan lingkungan, keberlanjutan pembangunan nasional, profesionalitas, keadilan dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Artinya penyelenggaraannya tidak hanya mencakup kesepakatan kedua belah pihak antara pengguna dan penerima jasa konstruksi namun segala perjanjian yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum sebagai prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap perseorangan wajib untuk memiliki tanda daftar usaha perseorangan, sedangkan apabila berbadan hukum wajib memiliki izin usaha kemudian sertifikat badan usaha dan tanda daftar pengalaman, hal itu semua ditujukan agar pelaksanaan konstruksi menunjang pertumbuhan sosial ekonomi serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3.2 Perjanjian Jasa Konstruksi berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Hubungan hukum dalam industri jasa konstruksi pada umumnya timbul akibat adanya perjanjian pemborongan antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi, Istilah perjanjian dalam undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi tidaklah ditemukan, namun istilah yang

digunakan adalah kontrak konstruksi walaupun pengertian kontrak konstruksi juga tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain, artinya jika hal demikian ditarik dalam pelaksanaan jasa konstruksi maka haruslah dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi yang berisikan sehal hal yang diperjanjikan.

Dalam ilmu hukum dan doktrin hukum istilah yang paling dikenal adalah perjanjian konstruksi bukanlah kontrak konstruksi hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) yang mengatur hubungan antar perseorangan baik manusia dengan manusia dan manusia dengan badan hukum. Adapun perjanjian dan kontrak adalah suatu kata yang berbeda namun mempunyai maksud yang sama karena kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

Pasal 39 menjelaskan bahwa pengikatan jasa konstruksi setidaknya terdiri dari beberapa pihak di antaranya :

- a. Pengguna Jasa; dan
- b. Penyedia Jasa.

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada diatas adalah orang perseorangan; atau badan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pasal 40 juga menerangkan bahwa pengikatan sebagaimana yang dimaksud diatas ditentukan oleh hukum keperdataan sehingga pelaksanaan perikatan konstruksi ditentukan dengan syarat sebagaimana pasal 1320 KUHperdata

- a. Kesepakatan antara pengguna dan pemberi layanan konstruksi
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan

- c. Suatu hal tertentu dengan memuat objek yang diperjanjikan
- d. Suatu sebab yang hal (perjanjian yang tidak dilarang oleh hukum)

Kontrak kerja konstruksi dalam pasal 46 dilakukan dengan mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu perjanjian konstruksi berlaku atas ketentuan sebagaimana penjelasan kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) yang dalam hal ini adalah pasal 1313, 1330 dan 330 (pasal 330 syarat kecapan).

Dalam dokumen kontrak kerja konstruksi paling sedikitnya harus memuat uraian :

- a. Keterangan identitas para pihak
Identitas pengguna dan pemberi jasa konstruksi sangatlah diperlukan dalam melakukan perjanjian karena dengan pencantuman identitas para pihak yang mengikatkan dirinya setidaknya dapat menjamin kejelasan tentang seseorang yang melakukan perjanjian.
- b. Rumusan pekerjaan dalam dokumen perjanjian atau kontrak kerja konstruksi harus memuat kejelasan objek yang diperjanjikan, dalam perjanjiannya setidaknya memuat penjelasan tentang ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan dan harga satuan.
- c. Masa pertanggungan memuat Jangka waktu dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi
- d. Uraian hak dan kewajiban yang setara Berisian penjelasan hak yang akan di dapatkan dan/atau diberikan serta memuat kewajiban masing masing para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak kerja.
- e. Tenaga kerja konstruksi (tenaga kerja yang bersertifikat) Memuat tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (pasal 70 ayat 1) dalam hal ini sertifikat kompetensi kerja yang dimaksud adalah sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi yang diregistrasi oleh

menteri, Artinya penggunaan tenaga kerja konstruksi dalam melakukan kontrak kerja bukanlah sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan konstruksi seperti sertifikat pengalaman kerja.

- f. Keterangan cara pembayaran
Dalam hal ini dokumen perjanjian harus menjelaskan tentang tata cara dalam pembayaran dari hasil pelayanan konstruksi termasuk juga didalamnya menjelaskan tentang jaminan.
- g. Wanprestasi (gagal bayar)
Berisikan keterangan tentang tanggung jawab salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjiannya.
- h. Penyelesaian perselisihan
Menjelaskan tentang solusi dalam penyelesaian perselisihan bila mana terjadi perselisihan diantar kedua belah pihak.
- i. Pemutusan kontrak kerja
Menjelaskan hal hal yang akan mengakibatkan pemutusan kontrak kerja
- j. Keadaan memaksa
Memuat penjelasan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
- k. Kegagalan Bangunan, (memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan)
- l. Perlindungan
Memuat tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi tenaga kerja maupun pihak ketiga)
- m. Aspek lingkungan,
memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan
- n. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain

Ketentuan kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatas berlaku juga terhadap kontrak kerja

konstruksi antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa, adapun kontrak kerja konstruksi pada saat dilakukan bersama dengan pihak asing maka berdasarkan pasal 50 undang-undang nomor 2 tahun 2017 mengatur bahwa perjanjian tersebut harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Adapun pihak asing yang melakukan kerja sama dengan warga negara Indonesia yang berkaitan dengan jasa konstruksi maka perjanjian yang tertuang dalam satu dokumen kontrak kerja harus menggunakan bahasa Indonesia, hal ini ditujukan agar hal-hal yang diperjanjian dapat diketahui dengan baik dan jelas.

4. KESIMPULAN

Penyelenggaraan jasa konstruksi diselenggarakan oleh seseorang ataupun badan hukum yang mana dalam penyelenggaraannya harus mempunyai tanda daftar usaha perseorangan, sedangkan apabila berbadan hukum wajib memiliki izin usaha kemudian sertifikat badan usaha dan tanda daftar pengalaman. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

Penyelenggaraan konstruksi harus dilakukan berdasarkan asas-asas dalam ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 2017 tentang jasa konstruksi dan harus memuat kepentingan terhadap pembangunan nasional berkelanjutan yang nantinya dapat menghadirkan pertumbuhan sosial ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Perjanjian jasa konstruksi dimuat dalam suatu dokumen kontrak konstruksi yang berisikan tentang hal-hal yang jelas terhadap apa yang diperjanjian, maka perjanjian konstruksi setidaknya menjelaskan tentang identitas para pihak, hak dan kewajiban, proses pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan. Dalam dokumen

kontrak konstruksi merupakan hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dibidang jasa konstruksi sehingga segala apa yang diperjanjian menuntut tanggung jawab bagi masing masing-pihak (penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono., (2012), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta
- Rosa Agustina dkk., (2012), Hukum Perikatan (Law of Obligations), Denpasar, Team PL.
- Munir Fuady., (2014), Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti
- Yuliandri., (2013), Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta, Raja Wali Press.
- M. Arief Albi., (2018), Tinjauan Yuridis Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi (Pemeliharaan Jalan Antara Pemerintah Kota Metro dan CV Trisatu Jaya), Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No 2., (2017), Jasa Konstruksi.